

## RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

2022

PERDA NO. 4, LEMBARAN DAERAH 2022/NO. 4

### PERDA TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

- ABSTRAK:**
- Dalam rangka untuk membangun kemandirian daerah dan kesejahteraan masyarakat, retribusi daerah sebagai salah satu wewenang Pemerintah Daerah yang merupakan sumber pendapatan asli daerah guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah namun juga untuk mendukung iklim investasi di Daerah, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah beserta peraturan pelaksanaannya, maka Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu di Kota Semarang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu di Kota Semarang, perlu ditinjau kembali
  - Dasar hukum peraturan ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 16 Tahun 1950; UU No. 28 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 13 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 16 Tahun 1976; PP No. 69 Tahun 2010; PP No. 42 Tahun 2018; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 10 Tahun 2021; PP No. 16 Tahun 2021; PP No. 34 Tahun 2021.
  - Dalam Peraturan Daerah ini sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dan dapat memungut biaya atas jasa pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah berupa layanan penerbitan PBG dan layanan Pengesahan RPTKA perpanjangan.
- CATATAN**
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 September 2022
  - Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu di Kota Semarang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu di Kota Semarang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
  - Penjelasan: 6 hlm.
  - Lampiran: 12 hlm.